



SKRIPSI

**URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS YANG
BERWENANG MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA
DAERAH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-
XI/2013)**

*URGENCY OF ESTABLISHING A SPECIAL COURT THAT AUTHORIZED
RESOLVES DISPUTES OVER THE RESULTS OF REGIONAL HEAD
ELECTIONS*

*(STUDY OF DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER
97/PUU-XI/2013)*

KAMILATUL MABRUROH

NIM 150710101631

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS YANG
BERWENANG MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA
DAERAH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-
XI/2013)**

*URGENCY OF ESTABLISHING A SPECIAL COURT THAT AUTHORIZED
RESOLVES DISPUTES OVER THE RESULTS OF REGIONAL HEAD
ELECTIONS
(STUDY OF DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER
97/PUU-XI/2013)*

**KAMILATUL MABRUROH
NIM. 150710101631**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Pengadilan haruslah menjadi media penegakan hukum yang berwibawa”

(Zudan Arif Fakrulloh)¹



¹ Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (sejarah, kedudukan, fungsi, dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam perspektif konstitusi)*. Setara Press. Malang. 2016. hlm 144

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad Fauzi dan Ibu Juhairiyah yang telah mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a dan dukungan yang tiada henti untuk kesuksesan penulis;
2. Guru-guru dan Dosen pembimbing, penguji dan seluruh pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar penulis menjadi lebih baik;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS YANG
BERWENANG MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA
DAERAH**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-
XI/2013)**

*URGENCY OF ESTABLISHING A SPECIAL COURT THAT AUTHORIZED
RESOLVES DISPUTES OVER THE RESULTS OF REGIONAL HEAD
ELECTIONS*

*(STUDY OF DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER
97/PUU-XI/2013)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

KAMILATUL MABRUROH

NIM. 150710101631

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 4 Juli 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Antikowati, S.H., M.H
NIP. 196112021988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Rosita Indrayati, S.H., M.H
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS YANG
BERWENANG MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA
DAERAH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-
XI/2013)**

*URGENCY OF ESTABLISHING A SPECIAL COURT THAT AUTHORIZED
RESOLVES DISPUTES OVER THE RESULTS OF REGIONAL HEAD
ELECTIONS
(STUDY OF DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER
97/PUU-XI/2013)*

Oleh :

**KAMILATUL MABRUOH
NIM. 150710101631**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**Antikowati, S.H., M.H
NIP. 196112021988022001**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H
NIP. 197805312005012001**

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26

Bulan : Juni

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum

Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H

NIP. 195612061983031003

NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji :

Antikowati, S.H., M.H.

.....

NIP. 196112021988022001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

.....

NIP. 197805312005012001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kamilatul Mabruroh
NIM : 150710101631
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul **“URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS YANG BERWENANG MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013”** adalah hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2019

Yang menyatakan,

Kamilatul Mabruroh

NIM : 150710101631

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas segala berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul **“URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS YANG BERWENANG MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum serta meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak di dalamnya, maka dari itu saya ucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :


1. Antikowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dengan ikhlas dan sabar serta memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan dan nasihat serta dorongan dan semangat dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi, dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini;
4. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayah Ibu tercinta, Ayah Ahmad Fauzi dan Ibu Juhairiyah yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih, kesabaran, pengorbanan, dan selalu memberikan motivasi, nasihat, bimbingan, serta tidak pernah lelah mendukung dan mendoakan untuk kesuksesan penulis;
9. Kakak tersayang, Ely Nur Indah Wardani, S.E. yang sangat penulis sayangi yang selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis, serta semangat dan motivasi di saat penulis lelah dalam menyusun skripsi ini. Serta keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu mendukung, memberi semangat, dan doa;
10. Kantor Pemerintahan Kabupaten Jember khususnya Bagian Hukum tempat penulis melakukan Magang Mandiri, Bapak Cahyadi, Bapak Hisyam, Bapak Adi, Bapak Agung, Bapak Agus, Ibu Laksmi, Ibu Eva, Ibu Intan, Ibu Kety;
11. Sahabat-sahabat penulis, Renita, Leli, Galang, yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta canda tawa agar penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman seperjuangan penulis, Ilmana, Tri Wulandari, Billa, Adib, yang telah banyak membantu penulis serta menjadi teman berdiskusi dalam penyusunan skripsi ini;
13. Teman-teman KKN 85 Desa Sumber Anyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Rindy, Ingka, Intan, Aisah, Yana, Tutik, Hamdi, Mas Cungil, dan Bahri. Serta seluruh jajaran Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Sumber Anyar yang telah memberikan canda tawa, motivasi, dan pengalaman kepada penulis;
14. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. Demikian harapan penulis yakni semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 26 Juni 2019

Penulis,



RINGKASAN

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana Suatu lembaga peradilan sangat di butuhkan untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada. Karena banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran serta tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan Pemilu sangat rentan untuk di salah gunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan tertentu dan dengan menyimpangi UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini lembaga peradilan berperan dalam memutus sengketa tersebut dengan memberikan sanksi terhadap pihak yang bersalah. Serta dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang telah di rugikan. Selain itu di anggap sebagai lembaga yang dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa dalam pemutusan sengketa Pilkada di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum pengadilan khusus yang berkaitan dengan sengketa Pilkada di bentuk. Pengadilan Khusus tersebut telah di atur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah khususnya dalam Pasal 157 ayat (1). Sebelumnya, dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 di jelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya sebatas mengadili sengketa Pemilu saja, sedangkan sengketa Pilkada tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, pembentukan suatu pengadilan khusus yang memutus sengketa Pilkada sangat di butuhkan. Agar Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya hanya mengadili sengketa Pemilu. Walaupun pada saat ini pemutusan sengketa Pilkada masih dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebelum pengadilan khusus tersebut di bentuk, , hal ini juga tertuang dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada.

Tujuan dari penelitian skripsi ini yang hendak dicapai yaitu mengetahui dan memahami bagaimana urgensi pembentukan pengadilan khusus yang menangani sengketa dalam pemilihan kepala daerah. Kemudian tujuan yang kedua yakni Untuk mengetahui bentuk pengadilan khusus yang di butuhkan dalam mengatasi urgensi pengadilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normative. Pendekatan masalah yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun kesimpulan pertama yakni Berdasarkan putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa Pilkada bukan bagian dari rezim Pemilu. Dengan begitu dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang awalnya menjadi wewenang MK dalam mengadili, kini hal tersebut bukan bagian dari kewenangan MK dan di alihkan pada pengadilan khusus yang saat ini masih belum terbentuk. Namun dalam putusnya di jelaskan jika pengadilan khusus tersebut belum terbentuk maka sengketa hasil Pilkada masih di tangani oleh MK. Saat ini pengaturan mengenai pengadilan khusus telah terbentuk yakni dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, untuk itu sangat urgen sekali untuk membentuk badan peradilan khusus Pilkada sebelum terlaksananya Pilkada serentak pada Tahun 2024.

Kemudian kesimpulan yang kedua yakni Dalam pembentukan pengadilan khusus yang berwenang mengadili sengketa Pilkada, terdapat beberapa alternatif pengadilan yang dapat di berikan wewenang untuk mengadili sengketa Pilkada. Yakni dengan membentuk suatu pengadilan khusus Pilkada sesuai dengan pengaturannya. Atau dengan melimpahkan wewenang tersebut kepada PTUN, karena wewenangnya dalam mengadili beberapa sengketa TUN yang timbul karena adanya keputusan KPU. Hal tersebut memberikan peluang terhadap PTUN untuk menjalankan pengadilan khusus Pilkada. Alternatif lain yakni dengan tetap memberikan wewenang tersebut kepada MK. Dengan memaknai ulang putusan MK tersebut bahwa Pilkada serentak termasuk dalam rezim Pemilu yang pelaksanaannya di lingkungan pemerintahan daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.5 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.6 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kekuasaan Kehakiman.....	8
2.1.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	8
2.1.2 Prinsip-prinsip Dasar Kekuasaan Kehakiman.....	9
2.1.3 Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.....	11
2.2 Mahkamah Konstitusi	12
2.2.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi	12
2.2.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi	14
2.3 Pemilu	16
2.3.1 Pengertian Pemilu	16
2.3.2 Ruang Lingkup Pemilu	19
2.4 Pilkada.....	23
2.4.1 Pengertian Pilkada.....	23
2.4.2 Pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada	25
2.5 Pemerintahan Daerah	27

2.5.1 Pengertian Pemerintahan Daerah	27
2.5.2 Tugas dan Wewenang Kepala Daerah	28
BAB III PEMBAHASAN	31
3.1 Urgensi pembentukan pengadilan khusus yang berwenang memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah	31
3.1.1 Penyelesaian sengketa pilkada sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013	31
3.1.2 Penyelesaian sengketa pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013	37
3.2 Bentuk pengadilan khusus yang sesuai untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah.....	46
3.2.1 Kewenangan-kewenangan peradilan umum	46
3.2.2 Alternatif pengadilan khusus dalam memutus sengketa pemilihan kepala daerah	51
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
DAFTAR LAMPIRAN.....	58
LAMPIRAN.....	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia tergolong sebagai Negara demokratis. Yang mana para pemimpin Negara di pilih secara langsung oleh rakyat. Dalam pemilihan tersebut di kenal dengan istilah Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk dapat berpartisipasi serta memilih pemimpin Negara yang mereka anggap layak untuk di pilih. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang berkuasa.

Indonesia yang memiliki beberapa wilayah, tentunya membutuhkan seorang pemimpin dalam menjalankan suatu pemerintahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah. Oleh karena itu, adanya kepala daerah sangat di butuhkan untuk memimpin suatu wilayah tertentu. Dalam pemilihan pemimpin tersebut, di kenal dengan istilah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sama halnya dengan Pemilu, dalam pelaksanaan Pilkada juga di laksanakan secara langsung oleh rakyat. Namun yang membedakan yakni kedudukan yang akan di peroleh peserta yang terpilih dalam setiap pemilihan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, kepala daerah berhubungan langsung dengan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki kedudukan yang setara, dan tidak dapat saling menjatuhkan. Hubungan keduanya berjalan secara fungsional dan kemitraan.² Hal ini terlihat dalam pembuatan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Hubungan kemitraan yang di maksud yakni antara kepala daerah dan DPRD merupakan mitra kerja untuk menyusun kebijakan daerah serta melaksanakan otonomi daerah berdasarkan fungsi masing-masing. Sehingga keduanya membutuhkan suatu sinergi hubungan kerja yang saling mendukung guna melaksanakan fungsinya.

Banyak terjadi perdebatan dalam perbedaan antara Pemilu dan Pilkada. Karena dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat dimaknai secara limitatif. Yakni dalam pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam rezim

² Dadang Sufianto. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Pustaka Setia. Bandung. 2015. hlm 173

Pemilu. Hal tersebut muncul karena adanya perubahan dalam UUD NRI Tahun 1945 secara parsial, yang mana dalam Pasal 18 ayat (4) terjadi perubahan kedua yang termasuk dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 22E dalam perubahan ketiganya yang dimasukkan ke dalam Bab VIIIB tentang Pemilu.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa yang termasuk dalam ranah Pemilu hanyalah lembaga-lembaga perwakilan rakyat, sedangkan pemilihan kepala daerah tidak termasuk didalamnya. Hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan-perbedaan penafsiran dalam regulasi yang berlaku.

Seiring berjalannya waktu, dalam proses pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada sering kali terjadi perselisihan serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan dalam perolehan hasil Pemilu. Padahal dalam pelaksanaan Pemilu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴ Agar tidak ada para pihak yang merasa di rugikan oleh adanya hal tersebut. Karena sebetulnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi mudah sekali untuk di cegah. Tetapi dalam proses Pemilu akan selalu muncul permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagai akibat terlaksananya Pemilu secara langsung. Karena yang dapat menjadikan kesuksesan pelaksanaan Pemilu yakni bagaimana mengurangi dan mencegah permasalahan-permasalahan yang dapat timbul.

Proses pelaksanaan Pilkada di setiap daerah dapat berjalan dengan baik apabila pihak-pihak yang ada di dalamnya taat pada hukum. Dan mengharapkan adanya pemilihan yang jujur dan terbuka tanpa adanya paksaan. Serta masyarakat selaku pemilih supaya dapat menahan diri agar tidak terpengaruh dan menerima sejumlah uang dari pihak tertentu. Karena jika tidak ada yang memberi sejumlah uang, maka tidak akan ada yang menerimanya dan jika tidak ada yang mau menerima, maka tidak akan ada yang memberikan sejumlah uang. Perlu adanya pemahaman dari masyarakat mengenai pemilihan yang bersih dari korupsi dan suap. Sehingga tidak akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari karena perbuatan tersebut.

³ Achmad Edi Subiyanto, *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 193

⁴ Lihat Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Suatu lembaga peradilan sangat di butuhkan untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada. Karena banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran serta tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan Pemilu sangat rentan untuk di salah gunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan tertentu dan dengan menyimpangi UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini lembaga peradilan berperan dalam memutus sengketa tersebut dengan memberikan sanksi terhadap pihak yang bersalah. Serta dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang telah di rugikan. Selain itu di anggap sebagai lembaga yang dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa dalam pemutusan sengketa Pilkada di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum pengadilan khusus yang berkaitan dengan sengketa Pilkada di bentuk. Pengadilan Khusus tersebut telah di atur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah khususnya dalam Pasal 157 ayat (1) yakni perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Sebelumnya, dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 di jelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya sebatas mengadili sengketa Pemilu saja, sedangkan sengketa Pilkada tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, pembentukan suatu pengadilan khusus yang memutus sengketa Pilkada sangat di butuhkan. Agar Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya hanya mengadili sengketa Pemilu. Walaupun pada saat ini pemutusan sengketa Pilkada masih dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebelum pengadilan khusus tersebut di bentuk, hal ini juga tertuang dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah di kemukakan, maka sangat layak untuk di bahas dalam sebuah skripsi dengan judul “URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS YANG BERWENANG MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2003)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan dalam latar belakang, maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa urgensi pembentukan pengadilan khusus yang berwenang memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana pembentukan pengadilan khusus yang sesuai untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana urgensi pembentukan pengadilan khusus yang menangani sengketa dalam pemilihan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui bentuk pengadilan khusus yang di butuhkan dalam mengatasi urgensi pengadilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan salah satu cara dalam menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit yang dapat di gunakan dalam menyusun suatu karya ilmiah. Dalam melakukan penelitian, metodologi di tujukan agar mendapatkan kebenaran hukum dari isu hukum yang sedang terjadi. Metodologi dalam karya ilmiah dapat berguna untuk menyusun, menganalisis, dan menyimpulkan apa yang telah di peroleh yang berdasarkan pada kebenaran ilmiah. Serta mendapatkan kesimpulan dari isu hukum yang sedang terjadi dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yakni penelitian yuridis normatif. Yang mana tipe penelitian tersebut mengacu pada norma hukum yang sedang berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan juga di butuhkan, yang nantinya akan di kaitkan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Untuk itu perlu adanya suatu kejelasan yang dapat menguraikan permasalahan secara rinci agar dapat terselesaikan, dengan di dasarkan pada undang-undang.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini yakni melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni mengkaji lebih dalam lagi undang-undang yang di kaitkan dengan tema sentral penulisan ini, serta regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang di bahas.⁵ Sehingga dapat menemukan suatu kebenaran hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dan menemukan jalan keluar untuk isu hukum tersebut.

Dalam pendekatan perundang-undangan ini yang menjadi salah satu permasalahan yang menarik untuk di bahas yakni mengenai proses pelaksanaan Pilkada yang sering kali menimbulkan permasalahan. Terutama dalam hasil perolehan suara. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian di adili oleh lembaga yang mempunyai kewenangan seperti Mahkamah Konstitusi. Terkait hal tersebut, banyak sekali menimbulkan perdebatan terhadap kewenangan peradilan tersebut. Karena sebetulnya dalam UU Pilkada menegaskan bahwa sengketa Pilkada harus di putus oleh badan peradilan khusus. Tetapi menariknya lagi, sampai saat ini pun belum ada tanda-tanda peradilan tersebut akan di bentuk. Sehingga sengketa tersebut di alihkan kepada Mahkamah Konstitusi sebelum adanya pembentukan peradilan khusus.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008. hlm 93

Adapun regulasi yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 sebenarnya hanya sebatas mengganggu permasalahan dalam ranah Pemilu dan Pilkada tidak termasuk di dalamnya. Sehingga adanya peradilan khusus yang menangani sengketa Pilkada sangat di perlukan. Mengingat UU Pilkada yang menyebutkan bahwa yang wajib menangani sengketa Pilkada yakni badan peradilan khusus. Karena sampai saat ini belum ada pembentukannya.

1.5 Sumber Bahan Hukum

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan salah satu bahan yang utama. Dalam penyusunan skripsi ini, bahan hukum primer yang tepat untuk menjawab isu hukum yang sedang terjadi yakni :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Bahan hukum di atas digunakan sebagai dasar dalam memperoleh kebenaran hukum atas isu hukum yang di teliti. Serta dapat menemukan fakta hukum terhadap permasalahan yang lebih konkrit. Agar dapat memecahkan isu hukum yang sedang terjadi dengan tepat, dan mendapatkan solusi yang sesuai dengan apa yang terjadi. Serta dapat menjadikan isu hukum tersebut sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan agar dapat memperbaiki dan menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi. Antara dasar hukum yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Oleh karena itu ketiga regulasi tersebut tidak dapat dipisahkan agar dapat menjawab isu hukum serta memperoleh kesimpulan yang dapat di pertanggungjawabkan.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan salah satu bahan penunjang untuk dapat menjawab isu hukum yang di bahas. Serta memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait penyelesaian dalam isu hukum tersebut. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini yakni buku literatr, jurnal hukum, serta artikel-artikel dalam bidang hukum. Bahan tersebut nantinya akan di kaitkan dengan permasalahan yang di bahas. Guna memperoleh jawaban yang tepat untuk dapat di gunakan atau di terapkan oleh lembaga terkait.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan cara mengklasifikasikan serta menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan argumentasi, teori, ataupun konsep baru untuk memecahkan isu hukum yang terjadi, serta memberikan kebenaran hukum mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang dibahas. Sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan sebagai penyelesaian terhadap apa yang harus dilakukan atau diterapkan terkait isu hukum yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kekuasaan Kehakiman

2.1.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Dalam sistem kekuasaan Negara yang modern, terdapat suatu kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam susunan pilar ketiga.⁶ Seperti yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yakni kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang mana dalam pelaksanaannya di harapkan dapat menemukan suatu kebenaran hukum serta keadilan bagi para pihak yang di dasarkan pada peraturan yang ada. Dan kekuasaan kehakiman haruslah independen serta tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi tersenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.”

Alasan bahwa kekuasaan kehakiman harus independen yakni, kekuasaan kehakiman sebagai sendi dalam kehidupan berdemokrasi dan menjamin perlindungan serta menjunjung tinggi kehormatan terkait hak asasi manusia, menegakkan pemahaman Negara terkait konstitusi demi memperjelas adanya pembatasan terhadap kekuasaan Negara, sebagai pihak yang netral ketika terjadi sengketa antar warga Negara dengan pemerintah, terkait sengketa yang telah di selesaikan diharapkan dapat menjadi bukti berjalannya sistem hukum yang baik.⁷ Dengan adanya kekuasaan kehakiman, maka kebebasan individu dapat terjamin serta menciptakan persamaan di muka hukum.

Dalam suatu Negara, adanya konsep *rule of law* sejatinya berada pada konstitusi setiap Negara. Adapun elemen penting yang terdapat di dalamnya yakni

⁶ Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press. Malang. 2015. hlm 131

⁷ *ibid.* hlm 132

pertama, hukum harus mengatur masyarakat dan masyarakat harus taat pula pada hukum. *Kedua*, hukum harus mempunyai kapasitas agar dapat di patuhi (*good laws*). Oleh karenanya, independensi dalam suatu lembaga peradilan wajib di miliki guna melaksanakan *rule of law*. Serta menerapkan kebebasan dan tidak memihak harus di miliki oleh setiap Negara hukum. Terkait hal tersebut, UUD NRI Tahun 1945 dapat memuat independensi lembaga peradilan yang akan memberikan jaminan konstitusional dalam pelaksanaannya.

Lembaga peradilan dalam hal jaminan independensi sesungguhnya telah tercantum dalam konstitusi NRI. Untuk itu UUD NRI Tahun 1945 memakai terminologi “merdeka” sebagai jaminan konstitusional.⁸ Independensi dalam suatu lembaga peradilan sangat di butuhkan guna menegakkan hukum keadilan yang tidak hanya tercermin pada pencantumannya saja dalam konstitusi yang merupakan kedudukan hukum tertinggi dalam setiap Negara.

Adanya kekuasaan kehakiman yang independen telah di justifikasi oleh ketentuan-ketentuan di tambah dengan jangkauan yang sifatnya internasional. Gagasan mengenai kekuasaan kehakiman telah di akui secara universal sebagai bagian dari HAM. Oleh karenanya, jika terjadi pengingkaran-pengingkaran terkait kekuasaan kehakiman, maka sama saja dengan mengingkari nilai-nilai HAM.

2.1.2 Prinsip-prinsip Dasar Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman haruslah berjalan secara mandiri. Untuk itu, kekuasaan kehakiman memiliki prinsip antara lain :

Kesatu, Negara menjamin dan mengabadikan dalam konstitusi Negara terkait peradilan yang mandiri. Setiap lembaga Negara wajib menghormati serta mentaati kemandirian dari peradilan tersebut.

Kedua, dalam memutus sengketa yang telah di ajukan, peradilan wajib menyelesaikannya secara adil yang di dasarkan pada fakta-fakta yang ada sesuai undang-undang. Serta menghindari campur tangan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil persidangan.

⁸ Ahmad Fadlil Sumadi. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Setara Press. Malang. 2013. hlm 42

Ketiga, sengketa yang telah di ajukan harus di putus berdasarkan yurisdiksi peradilan, yang mana hal tersebut telah di atur oleh hukum sebagai kewenangannya.

Keempat, tidak di perkenankan bagi pihak manapun untuk ikut campur dalam berjalannya proses peradilan. Serta tidak ada keputusan-keputusan yang memihak bagi penguasa. Oleh karenanya, peradilan harus di jalankan berdasarkan undang-undang.

Kelima, setiap orang memiliki hak untuk di adili dalam peradilan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah di tentukan undang-undang.

Keenam, proses pelaksanaan peradilan harus mengutamakan keadilan dan menghormati hak dari setiap pihak. Agar para pihak mendapatkan hal yang semestinya, dan tidak ada pihak yang di rugikan.

Ketujuh, setiap Negara di wajibkan menyediakan sumber-sumber yang memadai agar fungsi-fungsi peradilan dapat terlaksana dengan tepat.⁹

Di setiap Negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus mencerminkan independensinya. Terdapat jaminan yang fundamental yakni melalui pengaturannya dalam konstitusi. Konstitusi termasuk jaminan dalam kepastian hukum yang terpenting, karena konstitusi mencerminkan segala sistem pemerintahan Negara serta perkumpulan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan menempatkan tatanan pemerintahan.¹⁰

Hal yang menjadi utama dalam independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya mandiri dalam kelembagaannya, tetapi juga independen dalam pelaksanaan peradilan serta hakim yang independen pula. Hakim di haruskan independen dalam menjalankan fungsinya yang menjadi pokok terlaksananya proses peradilan. Tolak ukur dari independensi hakim terletak pada kemampuan hakim dalam menjaga integritas moral serta komitmen kebebasan dalam menjalankan profesinya untuk melaksanakan amanat agar tidak menerima campur tangan dari pihak manapun selama pelaksanaan peradilan.

⁹ Sirajuddin dan Winardi. Op. Cit. hlm 136

¹⁰ Anwar Rachman. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Op.Cit. hlm 282

2.1.3 Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Dalam Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman, “kekuasaan kehakiman di lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Mahkamah Agung termasuk dalam pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dengan fungsi peradilan dan fungsi pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya.¹¹

Terdapat ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam undang-undang.” Hal ini tentu dapat memberikan peluang terbentuknya badan-badan peradilan yang lebih khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan pajak, dan pengadilan pemberantasan korupsi.¹²

Pengadilan khusus kedudukannya berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU Kekuasaan Kehakiman, “pengadilan khusus merupakan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat di bentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang di atur dalam undang-undang.” Selain itu, Pasal 27 UU kekuasaan kehakiman juga menegaskan bahwa pengadilan khusus hanya dapat di bentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana di maksud dalam Pasal 25.

Dalam hal ini, pembentukan pengadilan khusus yang memutus sengketa Pilkada sangat di perlukan. Karena sengketa Pilkada bukan termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saat ini Mahkamah Konstitusi hanya melaksanakan kewenangan sementara dalam mengadili sengketa Pilkada selama belum ada pembentukan dari pengadilan khusus.

¹¹ *Ibid.* hlm 147

¹² Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. FH UII Press. Yogyakarta. 2007. hlm 32

Pengadilan khusus harus terbentuk sebelum di laksanakannya pemilihan nasional secara serentak. Untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi masyarakat ataupun peserta pemilihan. Agar memiliki ruang hukum terkait pihak-pihak yang telah di rugikan dalam proses pemilihan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu, di butuhkan pengadilan khusus yang memiliki wewenang dalam memutus sengketa Pilkada. UU Pilkada juga telah mengatur mengenai pengadilan khusus, yakni dalam Pasal 157 ayat (1) menyebutkan bahwa perkara hasil pemilihan di periksa dan di adili oleh pengadilan khusus. Maka dari itu, sudah seharusnya pengadilan khusus yang memutus sengketa Pilkada untuk di bentuk. Agar apa yang terdapat dalam undang-undang yang mengaturnya dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kehakiman yang berjalan secara mandiri tentu untuk mencapai suatu tujuan yang di harapkan oleh para pelaksana peradilan demi menjamin hak konstitusi dari para pihak. Setiap orang memiliki hak untuk di adili dalam peradilan. Peradilan harus menjamin pelaksanaan peradilan dengan keadilan dan menghormati hak-hak setiap pihak. Setiap Negara juga wajib menyediakan sumber-sumber yang memadai agar fungsi-fungsi peradilan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya pengaturan terkait pengadilan khusus, di harapkan dapat memberikan jaminan serta kepastian hukum bagi masing-masing pihak.

2.2 Mahkamah Konstitusi

2.2.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi

Indonesia termasuk salah satu Negara demokrasi konstitusional. Yang mana UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis yang di miliki Negara Republik Indonesia. Di setiap Negara, salah satu hukum yang tertinggi yakni konstitusi.¹³ Dalam konstitusi tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus di laksanakan dalam lingkup ketatanegaraan. Sehingga jika ada pelanggaran

¹³ Ahmad Fadlil Sumadi. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Op. Cit. hlm 89

konstitusi, haruslah di selesaikan melalui proses hukum. Dalam hal ini, yang dapat memeriksa dan mengadili pelanggaran tersebut adalah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang termasuk dalam lembaga Negara yang bertugas menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pelaksanaan proses peradilan, Mahkamah Konstitusi di bantu oleh sekretariat jenderal serta sebuah kepaniteraan.

Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan jaminan konstitusional terkait independensi kelembagaannya. Independensi tersebut di turunkan lagi ke dalam suatu ketentuan yang lebih khusus lagi yakni UU Mahkamah Konstitusi.¹⁴ Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi mempunyai visi untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan tujuan Negara hukum serta demokrasi guna menciptakan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Adapun misi dari Mahkamah Konstitusi sendiri yakni mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang terpercaya. Sehingga di harapkan dapat mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang independen. Misi tersebut juga di maksudkan untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern, dengan mengandalkan peralatan teknologi yang mendukung agar meningkatkan tenaga operasional Mahkamah Konstitusi. Sehingga nantinya dalam menangani perkara dapat di lakukan secara online.

Lembaga peradilan memiliki wewenang untuk menjamin penegakan Hak Asasi Manusia, yang mana dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk berpendapat atau mengkritisi mengenai legalisasi tindakan pemerintah yang di anggap telah merugikan kepentingan masyarakat. Hal tersebut dapat di lakukan melalui *judicial review* peraturan perundang-undangan terkait.¹⁵ Karena termasuk dalam kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah di berikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 24 huruf C ayat (1).

¹⁴ *Ibid.* hlm 44

¹⁵ *Ibid.* hlm 47

Indonesia telah berupaya untuk memberikan jalur hukum pada masyarakat mengenai peraturan yang tidak sesuai. Sehingga akan tercipta suatu kebebasan dan hak asasi yang terjamin. Dalam proses persidangan, Mahkamah Konstitusi juga memberikan akses bagi masyarakat yang nantinya akan memberikan kemudahan pada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Mahkamah Konstitusi serta persidangan di Mahkamah Konstitusi.

2.2.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dalam kekuasaannya, Mahkamah Konstitusi termasuk dalam pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang memiliki putusan yang bersifat final. Dan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24 Huruf C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Wewenang tersebut akan di uraikan seperti di bawah ini :

1. Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Suatu rancangan undang-undang apabila telah di setuju oleh DPR beserta Presiden, masih dapat di uji dalam hal material (*judicial review*) terkait adanya pihak-pihak yang meminta untuk di ujikan. RUU yang telah di sahkan menjadi undang-undang tidak bersifat final. Karena di khawatirkan dapat menimbulkan pertentangan dalam lingkungan masyarakat apabila undang-undang tersebut masih di terapkan. Undang-undang yang telah dibentuk di tujukan agar menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Sehingga segala peraturan yang terkait harus di kembalikan lagi kepada masyarakat. Agar tidak ada peraturan-peraturan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang memperoleh kewenangan dari UUD NRI Tahun 1945.
Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menangani permasalahan mengenai lembaga Negara yang di duga telah menyalahgunakan kewenangannya, atau terjadinya sengketa antar lembaga Negara sehingga menyebabkan lembaga Negara tidak berlaku sesuai dengan

UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya lembaga Negara selaku pemohon yang mempunyai kewenangan dari UUD NRI Tahun 1945, wajib memberikan uraian terkait kewenangan yang menjadi sengketa. Adapun lembaga Negara harus menyebutkan yang akan di jadikan sebagai termohon.

3. Pembubaran partai politik.

Dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi di jelaskan bahwa partai politik (*parpol*) yang akan di bubarkan hanya dapat di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Parpol dapat di bubarkan atas permintaan dari pemerintah, untuk itu, pemerintah selaku pemohon harus menguraikan permohonannya dengan jelas terkait ideology, asas, tujuan, program, serta kegiatan parpol yang di anggap telah menyimpang.

4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Perselisihan hasil Pemilu sering kali terjadi karena adanya beberapa pihak yang berlaku curang dengan melanggar aturan-aturan terkait. Adapun perolehan suara yang di keluarkan oleh KPU tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Maka dari itu pihak yang telah di rugikan selaku pemohon dapat memberikan uraian mengenai pelanggaran yang terjadi dengan jelas. Serta memohon agar hasil Pemilu di batalkan dan menetapkan hasil yang di minta oleh pemohon.

5. Memutus Pendapat DPR.

DPR berpendapat agar Presiden dan/atau Wakil Presiden harus di berhentikan. Tetapi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui prosedur yang telah di tentukan. Yakni pengusulan pemberhentian yang di lakukan oleh DPR kepada MPR harus di uji keabsahannya terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, DPR meminta Mahkamah Konstitusi agar menguji keabsahan pendapatnya.¹⁶

¹⁶ Sirajuddin dan Winardi. Op. Cit. hlm 164-165

Wewenang Mahkamah Konstitusi di tujukan agar mengawal serta menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi yang di tegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan yang di dasarkan pada prinsip-prinsip Negara hukum, yang mana hukum sebagai penentu dari keseluruhan dinamika kehidupan social, ekonomi, dan politik. Sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, selaku pelaksana kekuasaan yudikatif, memiliki wewenang dalam memutus sengketa-sengketa tertentu sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Setiap lembaga Negara melaksanakan penyelenggaraan Negara dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat di bawah naungan konstitusi. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi konstitusional yakni fungsi peradilan secara umum guna menegakkan supremasi konstitusi. Undang-undang Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan bahwa fungsinya sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa ketatanegaraan atau sengketa konstitusional yang di tujukan agar konstitusi tetap terjaga dengan pelaksanaan yang bertanggungjawab dengan di dasarkan pada kehendak rakyat serta cita-cita demokrasi. Terdapat 5 (lima) fungsi Mahkamah Konstitusi yang di jalankan melalui wewenangnya seperti di bawah ini :¹⁷

- a) Sebagai pengawal konstitusi;
- b) Penafsir final konstitusi;
- c) Pelindung Hak Asasi Manusia;
- d) Pelindung hak konstitusional warga Negara; dan
- e) Pelindung demokrasi.

Ukuran dari keadilan dan hukum yang di tegakkan melalui peradilan Mahkamah Konstitusi yakni konstitusi itu sendiri yang tidak hanya sebagai sekumpulan norma dasar, tetapi juga dari segi prinsip dan moral yakni prinsip Negara hukum dan demokrasi, perlindungan HAM, serta menjamin hak konstitusional warga Negara terlindungi.

¹⁷ Khelda Ayunita. *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2017. hlm 87

2.3 Pemilu

2.3.1 Pengertian Pemilu

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengertian dari Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pemilu merupakan salah satu proses untuk memilih wakil rakyat dengan di dukung peran penting dari masyarakat yang akan menentukan siapa yang layak untuk di pilih guna melaksanakan pemerintahan dalam ruang lingkup legislatif ataupun eksekutif.¹⁸ Pelaksanaan hak politik rakyat dalam Pemilu pada prinsipnya adalah penjabaran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di lakukan secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemilu sebagai wujud dari kedaulatan rakyat yang hanya di laksanakan pada Negara penganut sistem demokrasi. Dengan menjadikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Artinya rakyat mempunyai kekuasaan dan di wujudkan dalam lembaga-lembaga perwakilannya. Hal ini juga menandakan bahwa Pemilu menjadi bagian dari sistem perubahan kekuasaan kepemimpinan Negara.

Kekuasaan Negara tidaklah terlepas dari apa yang telah di tentukan oleh konstitusi. Selain itu, peraturan hukum lainnya juga menjadi landasan terhadap penyelenggara Negara yang dalam sistem ketatanegaraan bermula dari proses pelaksanaan Pemilu sebagai tanda di mulainya periode baru dalam pemerintahan.¹⁹ Pemilu di tujukan untuk memungkinkan adanya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib dalam melaksanakan kedaulatan rakyat serta menjalankan hak-hak asasi manusia.

Pengambilan keputusan oleh rakyat tidak langsung di lakukan lembaga perwakilan rakyat. Sistem perwakilan merupakan cara untuk mewujudkan

¹⁸ Khelda Ayunita. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2016. hlm 135

¹⁹ *Ibid*. hlm 136

kedaulatan rakyat secara tidak langsung. Dengan demikian, kepentingan rakyat di harapkan dapat di dengar dan turut menentukan proses pembentukan kebijakan pemerintah, baik yang di tuangkan dalam undang-undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Pemilu merupakan jawaban konkret dari partisipasi rakyat dalam menentukan para pemimpin dan wakil-wakilnya dalam kelembagaan Negara dan merupakan symbol kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Oleh sebab itu Pemilu merupakan syarat mutlak dalam sistem demokrasi.²⁰

Dengan adanya Pemilu, selain menentukan anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden, secara tidak langsung membentuk pemerintahan yang demokratis, tangguh, serta di iringi dukungan dari masyarakat. Selain itu memberikan pembaharuan Pemilu di Indonesia seperti :

1. Memberikan transformasi kedaulatan bagi masyarakat secara luas. Yang mana MPR tidak lagi sepenuhnya menjalankan kedaulatan rakyat. Sebab selain MPR terdapat pula lembaga lain yang termasuk sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, seperti presiden yang di pilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu.
2. Setiap anggota yang ada di setiap tingkatan badan legislatif di pilih berdasarkan hasil Pemilu. Terdapat beberapa hal yang membedakan pemilihan anggota DPR dan DPD, yakni dalam pemilihan anggota DPR di lakukan dengan sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka pada daerah pemilih. Tetapi dalam pemilihan anggota DPD di lakukan dengan sistem distrik berwakil banyak, yang mana dalam setiap provinsi di pilih 4 (empat) orang wakil.
3. Lembaga pelaksanaan Pemilu di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sifatnya nasional, tetap dan independen. Tetapi untuk presiden sendiri tidak dapat menyelenggarakan Pemilu yang mana pernah di atur dalam beberapa TAP MPR tentang Pemilu dalam masa orde baru. Terutama pada saat ini Pemilu di laksanakan

²⁰ *Ibid.* hlm 137

kecuali untuk memilih anggota legislative, tetapi juga pemilihan presiden. Sehingga tidak memungkinkan untuk presiden melaksanakan Pemilu guna memilih dirinya sendiri.²¹

Pemilu sebagai salah satu sarana yang dapat di rekayasa tidak hanya demi tercapainya tujuan-tujuan tertentu, tetapi juga dapat di manipulasi karena adanya maksud-maksud tertentu yang sifatnya menentang undang-undang. Hal tersebut mengakibatkan Pemilu menjadi tidak bebas nilai (*value free*).

Setiap masyarakat memiliki kedaulatan dalam menentukan wakil-wakil rakyatnya, kedaulatan tersebut memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan kenegaraan dengan kaitannya penyelenggaraan Negara. Pemilu termasuk instrument dan sasaran yang tepat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang nantinya dapat menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan pengawasan sebagai fungsinya, legislasi dan budgeter.

2.3.2 Ruang Lingkup Pemilu

Pemilu di selenggarakan karena untuk mencapai beberapa tujuan kenegaraan yang demokratis. Adapun tujuan dalam Pemilu seperti *pertama*, untuk melaksanakan peralihan kepemimpinan pemerintahan yang mungkin terjadi, dengan pelaksanaan yang tertib dan damai. *Kedua*, untuk pergantian pejabat dalam mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. *Ketiga*, untuk menjalankan prinsip kedaulatan rakyat. *Keempat*, untuk menjamin terlaksananya hak asasi warga Negara.

Dalam pelaksanaan Pemilu, di ikuti oleh perseorangan ataupun perseorangan yang mewakili Partai Politik (Parpol). Dalam Pasal 1 ayat (29) UU Pemilu menjelaskan bahwa partai politik peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan pendapat Miriam Budiarmo, parpol termasuk sebuah kelompok yang terorganisir dengan anggota-anggota yang memiliki orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama. Kelompok

²¹ Sirajuddin dan Winardi. Op. Cit. hlm 302-303

tersebut bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik guna menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.²²

Adapun uraian unsur-unsur penting dalam parpol yakni parpol tergolong dalam suatu organisasi yang mana suatu organisasi sudah pasti mentaati aturan main serta manajemen selaku organisasi, parpol juga termasuk sebagai instrument perjuangan dalam suatu nilai yang menikat kolektivitas organisasi, perjuangan dari parpol yaitu melalui struktur kekuasaan. Karena sesungguhnya parpol berorientasi pada kekuasaan demi memperoleh, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Serta dalam mendapatkan kekuasaannya harus melalui proses Pemilu.

Mukhtie Fadjar menjabarkan fungsi dari parpol secara umum seperti di bawah ini :²³

- a. Sebagai sarana komunikasi politik yakni dengan menguraikan kepentingan dan menggabungkannya dengan menyalurkan kepentingan masyarakat yang nantinya akan di perjuangkan serta di sampaikan kepada pemerintah. Sementara di sisi lain parpol berfungsi untuk menjelaskan serta menyebarluaskan terkait kebijakan pemerintah pada masyarakat.
- b. Sebagai sarana sosialisasi politik, yang mana seseorang akan mendapatkan pandangan, orientasi, serta nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat di lingkungannya. Sehingga masyarakat mampu mewariskan norma-norma dan nilai-nilai pada generasi selanjutnya.
- c. Sebagai sarana rekrutmen politik, dengan cara parpol yang bersangkutan memilih anggota baru. Serta mengajak seseorang agar bersedia bergabung dalam proses pelaksanaan politik.
- d. Sebagai sarana pengatur konflik. Setiap Negara demokratis dengan masyarakat yang terbuka dan plural, tentu akan menimbulkan perbedaan atau perselisihan yang dapat mengakibatkan timbulnya konflik social. Oleh sebab itu, setiap konflik harus di kendalikan supaya tidak semakin berlarut-larut yang dapat membahayakan

²² *Ibid.* hlm 284

²³ *Ibid.* hlm 286

eksistensi bangsa. Untuk itu, peran parpol sangat berguna untuk meminimalkan konflik.

Dalam Pemilu, tidak ada batasan-batasan bagi parpol manapun untuk dapat mengikutsertakan pasangan calon pilihannya agar maju dalam proses Pemilu. Kecuali terhadap suatu parpol yang telah terbukti melakukan pelanggaran dengan keadaan sanksi yang di berikan masih berlaku.

Selain parpol, terdapat lembaga penyelenggara Pemilu yang lebih di kenal dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memegang tanggung jawab pelaksanaan Pemilu agar terlaksana dengan adil dan lancar. Pasal 1 ayat (9) UU Pemilu juga menerangkan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Tanggungjawab dari KPU yakni mengimplementasikan proses pemilihan yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan. Proses pemilihannya melalui tahap sebelum pemungutan suara, tahap pemungutan suara, hingga tahap setelah di laksanakan pemungutan suara.²⁴

KPU terdiri dari partai-partai politik selaku peserta Pemilu serta pemerintah yang bertanggungjawab pada presiden. Anggota KPU memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dengan memilih orang-orang yang independen dan non partisan. Sehingga lembaga penyelenggara Pemilu memiliki kebebasan serta bersih dari intervensi partai politik dan pemerintah.

Dalam kaitannya lembaga penyelenggara Pemilu, *standart international* Pemilu demokratis menekankan agar memberikan jaminan hukum dalam pelaksanaannya, yang di maksudkan agar lembaga tersebut dapat berjalan secara independen. Independensi dalam lembaga penyelenggara Pemilu sangatlah di butuhkan. Karena penyelenggara Pemilu akan membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat mempengaruhi Pemilu.

²⁴ *Ibid.* hlm 315

Untuk itu terdapat hal-hal penting yang perlu di perhatikan dalam pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu seperti :²⁵

- a) Struktur. Dalam regulasi Pemilu perlu menetapkan lembaga penyelenggara tingkat nasional di sertai wewenang dan tanggungjawab terhadap lembaga di bawahnya, yakni lembaga pada tingkat provinsi atau setiap daerah pemilihan. Tergantung dari banyaknya unit Pemilu dan tingkat komunikasi.
- b) Kewenangan dan tanggungjawab. Dalam peraturan yang mengatur penyelenggara Pemilu harus memuat wewenang serta tanggungjawab dari lembaga penyelenggara Pemilu pada setiap tingkatannya. Agar penyelenggara Pemilu dapat berjalan sesuai dengan tugasnya.
- c) Komposisi dan kualifikasi. Seseorang yang telah mengerti sistem kerja Pemilu di sarankan agar dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam Pemilu. Seorang anggota lembaga penyelenggara Pemilu sekurang-kurangnya berasal dari bidang hukum.
- d) Masa jabatan. Dalam pelaksanaannya, lembaga Pemilu sifatnya berkelanjutan dan tidak hanya pada satu periode saja. Maka dari itu perlu adanya pembaharuan dan perbaikan secara bertahap.
- e) Pembiayaan. Berkaitan dengan biaya yang di perlukan dalam pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, undang-undang perlu mengatur dengan jelas mengenai keuangan yang di butuhkan.
- f) Tugas dan fungsi yang mencakup hal-hal mengenai pemilihan pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemilu yang telah melalui pelatihan agar nantinya dapat berlaku adil dan independen dalam kepentingan politik. Memastikan agar masyarakat memperoleh dan mengetahui bagaimana prosedur pemberian suara. Memastikan bahwa pemilih telah terlatih dalam hal proses pemilihan, yakni dengan mengetahui pasangan calon dan partai politik yang mengikuti Pemilu. Memastikan pendaftaran pemilih dan daftar pemilih yang telah di perbarui. Menjaga

²⁵ *Ibid.*

kerahasiaan pemilih. Memastikan integritas kertas suara guna mencegah pemberian suara yang tidak sah. Dan terakhir memastikan integritas dalam penghitungan suara yang transparan serta menjumlahkan suara untuk menentukan hasil akhir dari pemilihan.

Selain daripada itu, terdapat pula tipe dari penyelenggara Pemilu yakni pendekatan mandiri yang menempatkan lembaga Pemilu agar independen dan secara langsung memperoleh kepercayaan dari menteri, komite dalam parlemen ataupun parlemen itu sendiri. Di samping itu, infastruktur partai dapat menggunakan sumberdaya yang bersumber dari pemerintah. Selain itu ada pula pendekatan multi-partai, yang mana menempatkan seluruh partai politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilu dengan menugaskan wakil-wakil mereka dalam komisi pemilihan umum nasional. Dan memastikan agar semua kepentingan dapat terwakilkan dalam komisi. Setiap partai dapat menyumbangkan pemikiran mengenai kinerja dari komisi tersebut.

2.4 Pilkada

2.4.1 Pengertian Pilkada

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di jelaskan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya di sebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pilkada merupakan sarana untuk menyaring kepala daerah yang nantinya akan memimpin wilayah kewenangannya guna mewujudkan desentralisasi. Masyarakat berperan penting dalam menentukan secara langsung siapa yang layak menjadi pemimpin dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Karena yang menentukan masyarakat dapat sejahtera yakni tugas dari kepala daerah. Selain itu,

mekanisme pemberian suara dalam Pilkada yaitu dengan mencoblos salah satu pasangan calon pilihannya pada surat suara.

Peserta pemilihan kepala daerah beserta wakilnya dapat di usulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Partai politik wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya pada pasangan calon dengan di proses berdasarkan prosedur yang demokratis dan transparan. Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik harus mendengarkan pendapat dan tanggapan dari masyarakat. Setiap parpol hanya di berikan kesempatan untuk mengusulkan 1 (satu) pasangan calon serta tidak boleh di usulkan oleh parpol lain.

Dalam perkembangannya, proses Pilkada telah banyak mengalami beberapa perbaikan seperti *pertama*, sistem pelaksanaan Pilkada yang di laksanakan secara serentak. Sehingga keuangan demokrasi dapat di minimalisir. Pelaksanaan Pilkada nantinya akan di laksanakan secara serentak pada tahun 2024.

Kedua, metode 30 persen suara sah sudah tidak berlaku lagi dalam menetapkan pasangan calon yang terpilih. Dan beralih pada perolehan suara yang tertinggi. dalam hal ini, tidak berlaku putaran kedua sehingga menekan biaya, munculnya kejenuhan pemilih, serta rendahnya voter turn-out.

Ketiga, parpol yang di temukan menerima suatu imbalan terkait pencalonan kepala daerah akan mendapatkan hukuman. Dengan kata lain di berikan sanksi terhadap parpol yang bersangkutan, berupa larangan mengajukan calon untuk periode selanjutnya di daerah itu.

Keempat, memberikan batasan pada politik dinasti, artinya setiap pasangan calon tidak boleh mempunyai hubungan darah. Kecuali apabila telah melewati satu kali jeda dalam masa jabatan.

Kelima, sengketa hasil Pilkada untuk sementara waktu tetap di selesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sampai adanya pembentukan badan peradilan khusus. Menariknya lagi, pihak penggugat hanya dapat mengajukan gugatan apabila kekalahan hanya selisih tipis (*close to call*) yakni 0,5 persen sampai dengan 2

persen dari jumlah penduduk. Berbeda dengan saat ini yang selisih puluhan persen pun tetap akan di gugat.²⁶

Dalam pelaksanaan Pilkada, terdapat pemantauan pemilihan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat serta badan hukum dalam negeri. Pemantau pemilihan harus memenuhi syarat yakni bersifat independen dan memiliki sumber dana yang jelas. Pemantau pemilihan juga wajib mendaftarkan diri dan telah memperoleh akreditasi dari KPUD. Serta wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.

Di harapkan proses Pilkada dapat terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang. Agar terciptanya suatu keseimbangan antara pihak yang terpilih dengan masyarakat. Serta tidak akan menimbulkan pihak-pihak yang dapat di rugikan. Karena apabila proses Pilkada berjalan secara adil dan beriringan dengan undang-undang serta tidak ada keberpihakan. Maka hal ini dapat menumbuhkan kepala daerah yang taat akan hukum dan dapat berlaku secara adil dan transparan.

2.4.2 Pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada

Dalam perkembangannya, pelaksanaan Pilkada kerap kali di salah gunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai keinginannya. Hal tersebut di lakukan dengan melanggar peraturan pelaksanaan Pilkada. Baik secara terbuka ataupun tertutup. Sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak demokratis yang mengakibatkan adanya pihak-pihak yang merasa di rugikan akan adanya hal tersebut. Berbagai pelanggaran yang di lakukan seperti, memanipulasian hasil perolehan suara, menggunakan politik uang yang bertujuan untuk memperoleh pemilih yang sesuai dengan keinginannya, adanya perlakuan-perlakuan yang sifatnya mengintimidasi, serta adanya kelalaian dan pihak penyelenggara yang memihak kepada salah satu pasangan calon. Selain itu, terdapat pula pelanggaran-

²⁶ *Ibid.* hlm 351

pelanggaran yang mengakibatkan hasil Pilkada di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni seperti di bawah ini :²⁷

1. Adanya mobilisasi terhadap jajaran aparat pemerintahan. hal tersebut di lakukan dengan memberikan perintah secara langsung ataupun tidak langsung, yang mengharuskan untuk memilih pasangan calon tertentu yang sesuai dengan arahan atasan. Selain itu, dengan memanfaatkan sumber daya serta fasilitas pemerintahan guna mensukseskan pasangan calon tersebut.
2. Pihak penyelenggara yang memihak dan telah lalai dalam pemeriksaan persyaratan yang harus di penuhi oleh masing-masing pasangan calon. Salah satunya yakni meloloskan pasangan calon padahal ada beberapa syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau tidak meloloskan pasangan calon yang sebetulnya layak dan telah memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. Hal tersebut tentu sangat merugikan pasangan calon yang ingin maju dalam pencalonan Pilkada. Oleh karenanya, pihak-pihak yang telah di rugikan di perbolehkan untuk mengajukan keberatan atas hasil Pilkada.
3. Adanya *money politics*, hal ini sering kali terjadi ketika Pilkada di selenggarakan. Pihak-pihak tertentu melakukannya dengan menjanjikan atau memberikan sejumlah yang untuk masyarakat pemilih. Beberapa masyarakat yang masih awam, mungkin akan menerimanya dan melaksanakan perintah yang telah di janjikan, walaupun mereka tidak mengetahui asal-usul dari pasangan calon yang hendak di pilih. Di samping itu, ada pula pihak-pihak yang terang-terangan menyogok panitia Pilkada agar tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut tentu sangat merugikan pihak lawan. Terutama masyarakat yang tidak dapat bergerak secara bebas untuk menentukan pilihannya sendiri.

²⁷ Hamdan Zoelva. *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. 2013. hlm 11

4. Campuran dari ketiga pelanggaran di atas. Pihak tertentu tidak hanya melakukan satu pelanggaran saja, melainkan beberapa pelanggaran sekaligus demi memperoleh hasil pemilihan yang di inginkan. Dengan menghiraukan norma-norma yang ada.

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran di atas, sudah banyak merugikan orang lain. Selain itu, membatasi hak pilih dari masyarakat. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas-asas pemilihan umum yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Rendahnya kesadaran akan demokrasi yang mengakibatkan pelanggaran itu terjadi. Terdapat pula sanksi-sanksi yang kurang memberatkan, minimnya batasan-batasan terhadap pihak terkait, serta tidak adanya sistem keuangan yang terbuka.

2.5 Pemerintahan Daerah

2.5.1 Pengertian Pemerintahan Daerah

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam hal ini, kepala daerah memiliki peranan penting dalam melaksanakan pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yaitu mengatur, mengamankan, serta memelihara keadaan yang ada di Daerah itu sendiri. Karena yang dapat mengetahui secara langsung keadaan dan kondisi di Daerah tersebut yakni Pemerintah Daerah itu sendiri, baik itu dalam hal potensi apa saja yang dimiliki, kekurangan apa yang harus diperbaiki, serta kesejahteraan rakyat yang berada di

Pemerintahan Daerah. Karena Pemerintahan Pusat hanya dapat mengetahui segelintir permasalahan yang ada di setiap Daerah mengingat banyaknya wilayah di Indonesia. Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan kemampuan Daerah dalam mengelola potensi yang ada secara maksimal dan berdaya guna.

Negara dalam menjalankan kekuasaannya yakni dengan berdasarkan pada asas Desentralisasi. Asas tersebut dapat di maknai dengan perpisahan kekuasaan yang di jalankan di wilayah pusat dengan kekuasaan yang berada di daerah.²⁸ Di wilayah pemerintahan daerah di jalankan oleh seorang kepala daerah yang di bantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah merupakan salah satu pelaksana pemerintahan daerah, yang mana memiliki tanggung jawab langsung serta wewenang terhadap wakil rakyat yang berada dalam lembaga yang menjadi kekuasaannya.²⁹ Hal ini juga di atur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa setiap daerah di pimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang di sebut kepala daerah.

Dalam kedudukannya sebagai lembaga eksekutif, kepala daerah memiliki kewenangan yang lebih besar di banding dengan kewenangan yang di miliki DPRD yang tergolong sebagai lembaga legislatif. Dengan kata lain, kedudukan kepala daerah lebih tinggi daripada DPRD. Sehingga pemberhentian kepala daerah tidak dapat dilakukan langsung oleh DPRD. Tetapi dalam kewenangannya kepala daerah tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap DPRD, melainkan hanya sebatas pemberian keterangan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.³⁰

Kepala daerah memiliki tanggungjawab penuh terhadap wilayah yang menjadi kekuasaannya. Segala proses pemerintahan kepala daerah lah yang mengatur. Sehingga apa yang menjadi kekurangan dari daerah kekuasaannya harus di perbaiki dan tata kembali agar masyarakat dapat mencapai sejahtera. Selain itu juga kelebihan yang sudah ada agar lebih di kembangkan dan di tingkatkan

²⁸ Khelda Ayunita. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Op. Cit. hlm 70

²⁹ Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. PT. Alumni. Bandung. 2008. hlm 228

³⁰ Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm 54

supaya daerah kekuasaannya memiliki suatu potensi daerah yang nantinya dapat membawa kesejahteraan serta memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

2.5.2 Tugas dan Wewenang Kepala Daerah

Dalam pelaksanaan kekuasaan Negara di pimpin oleh seorang presiden beserta wakil presiden. Sedangkan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, diserahkan kepada kepala daerah dan DPRD. Di setiap wilayah mempunyai kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap wilayah yang menjadi kekuasaannya. Masing-masing kepala daerah tersebut yakni Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi yang dibantu oleh Wakil Gubernur, Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten yang dibantu oleh Wakil Bupati, serta Walikota sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kota yang juga dibantu oleh Wakil Wali Kota.³¹

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, masing-masing kepala daerah memiliki tugas antara lain :

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang di tetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk di bahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk di bahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

³¹ *Ibid.* hlm 55

- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Menjalankan tugas yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu kepala daerah juga memiliki wewenang yang dapat di laksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah antara lain :

1. Mengajukan rancangan perda.
2. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah.
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat di butuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari kewajiban di atas, kepala daerah juga berkewajiban untuk memberikan laporan yang memuat pelaksanaan pemerintahan kepala daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan yang memuat keterangan dari pertanggungjawaban kepada DPRD. Laporan tersebut nantinya harus di informasikan kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja dari kepala daerah yang telah terlaksana.

Selama masa jabatannya, kepala daerah wajib mendengarkan dan menerima pendapat serta tanggapan dari masyarakat terkait pelaksanaan pemerintahan. Masyarakat berhak di dengar oleh pemerintahan. Dan kepala daerah harus menerima aspirasi dari masyarakat tersebut guna perbaikan dari penyelenggaraan pemerintah sebagai kewenangannya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam rumusan masalah yang telah di tuangkan ke dalam pembahasan dengan memperoleh hasil yang dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa Pilkada bukan bagian dari rezim Pemilu. Dengan begitu dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang awalnya menjadi wewenang MK dalam mengadili, kini hal tersebut bukan bagian dari kewenangan MK dan di alihkan pada pengadilan khusus yang saat ini masih belum terbentuk. Namun dalam putusannya di jelaskan jika pengadilan khusus tersebut belum terbentuk maka sengketa hasil Pilkada masih di tangani oleh MK. Saat ini pengaturan mengenai pengadilan khusus telah terbentuk yakni dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, untuk itu sangat ugen sekali untuk membentuk badan peradilan khusus Pilkada sebelum terlaksananya Pilkada serentak pada Tahun 2024.
2. Dalam pembentukan pengadilan khusus yang berwenang mengadili sengketa Pilkada, terdapat beberapa alternatif pengadilan yang dapat di berikan wewenang untuk mengadili sengketa Pilkada. Yakni dengan membentuk suatu pengadilan khusus Pilkada sesuai dengan pengaturannya. Atau dengan melimpahkan wewenang tersebut kepada PTUN, karena wewenangnya dalam mengadili beberapa sengketa TUN yang timbul karena adanya keputusan KPU. Hal tersebut memberikan peluang terhadap PTUN untuk menjalankan pengadilan khusus Pilkada. Alternatif lain yakni dengan tetap memberikan wewenang tersebut kepada MK. Dengan memaknai ulang putusan MK tersebut bahwa Pilkada serentak termasuk dalam rezim Pemilu yang pelaksanaannya di lingkungan pemerintahan daerah.

4.2 Saran

Mengenai permasalahan yang telah di jawab dalam pembahasan skripsi ini, penulis dapat memberikan saran yakni :

1. Sebagai bahan masukan terhadap pemerintah untuk segera membentuk pengadilan khusus yang menangani sengketa pemilihan kepala daerah. Karena dalam putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013 telah di jelaskan bahwa wewenang MK dalam menangani sengketa hasil Pilkada dapat di alihkan apabila peraturan terkait telah terbentuk. Dan saat ini pengaturan mengenai telah terbentuk yakni dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Adapun UU tersebut menjelaskan bahwa penanganan sengketa Pilkada yang terjadi di lakukan oleh badan peradilan khusus. Guna melaksanakan putusan MK tersebut, sangat di perlukan pembentukan pengadilan khusus yang di maksud. Agar mendapatkan kepastian hukum mengenai pengadilan mana yang berwenang mengadili sengketa Pilkada tersebut.
2. Apabila tidak memungkinkan untuk membentuk suatu pengadilan khusus Pilkada, maka terdapat beberapa opsi yang dapat di pergunakan untuk mengadili sengketa Pilkada. Yakni dapat di limpahkan kepada PTUN. Karena PTUN berwenang dalam manangani sengketa TUN, dalam hal keputusan yang di keluarkan oleh KPU. Atau tetap memberikan kewenangan tersebut kepada MK, namun mengubah pola pelaksanaan Pilkada dengan melaksanakannya semirip mungkin dengan Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Achmad Edi Subiyanto. 2014. *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang. Setara Press.
- Ahmad Fadlil Sumadi. 2013. *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*. Malang. Setara Press.
- _____. 2013. *Politik Hukum, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi*. Malang. Setara Press.
- Anwar Rachman. 2016. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Bagir Manan. 2007. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Yogyakarta. FH UII Press.
- Dadang Sufianto. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Pustaka Setia.
- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung. PT. Alumni.
- Khelda Ayunita. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- _____. 2017. *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Maruarar Siahaan. 2015. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang. Setara Press.

Siswanto Sunarno. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (sejarah, kedudukan, fungsi, dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam perspektif konstitusi)*. Malang. Setara Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Jurnal

Hamdan Zoelva. 2013. *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta.

Refly Harun. 2016. *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian PHPU*. Jakarta.

Qurrata Ayuni. 2018. *Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta.

Internet

https://slideplayer.info/slide/1904725/?_gl=1*1b8yy9n*_ga*RFN0RkJ2ZjcxXzl3eFdnV2pEOWdxbo1QWxETUMyaHd5ZTRnTGlmWllwWjVwQ0pCNDItTFdiUEc3enlsWC1QVg

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

